

Pembangunan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Balangan Akan Dimulai



Sumber gambar

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/26/pembangunan-gedung-dekranasda-kabupaten-balangan-akan-dimulai>

Bangunan kios dan warung di eks Terminal Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), saat ini sudah mulai dibongkar secara mandiri oleh para pengguna bangunan. Lokasi eks Terminal Paringin tersebut akan digunakan untuk pembangunan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Balangan dan pertokoan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Balangan juga ikut melakukan pemantauan pada saat pembongkaran kios bersama dengan DKUMPP Balangan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala Bidang Cipta Karya, Herbert Sihombing, Rabu (26/7/2023), mengatakan, pada lahan eks terminal Paringin akan dibangun Gedung Dekranasda, musala, pertokoan dan panggung di pinggir sungai seperti siring. “Panggung yang awalnya ada di area terminal akan dibongkar untuk Gedung Dekranasda, sedangkan di sampingnya dibangun musala,” rinci dia.

Pembangunan di eks Terminal Paringin yang menggunakan anggaran sekitar Rp 15 miliar ini akan dilaksanakan selama 160 hari dengan batas waktu 22 Desember 2023. Sementara itu, menurut Johan, pengawas lapangan pengerjaan di eks terminal Paringin, jumlah kios yang nantinya dibangun di lokasi ini berjumlah 21.

Jumlah itu, sesuai dengan keperluan dan jumlah pedagang sebelumnya yang memiliki hak pakai. Pertokoan akan dibangun di lokasi yang hampir sama dengan lokasi sebelumnya. Namun, di bagian belakang akan dibuatkan panggung seperti siring yang menghadap ke sungai dan bisa digunakan untuk warga bersantai.

“Sedangkan dibagian tengah tetap akan dikosongkan yang bersebelahan dengan jalan menuju HSU. Pembangunan ini merupakan tahap pertama untuk tahap kedua yang berada di dekat jembatan kembar dan jalan kembar akan dilanjutkan di pembangunan berikutnya dengan jumlah kios sekitar 20 unit lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, lokasi eks terminal Paringin selain untuk lokasi parkir pada saat hari pasar, yaitu hari Senin, pada malam hari juga digunakan untuk pedagang makanan berjualan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/26/pembangunan-gedung-dekranasda-kabupaten-balangan-akan-dimulai>, 26 Juli 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/380604/pembangunan-pertokoan-eks-terminal-paringin-telan-biaya-rp15-miliar>, 26 Juli 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. (Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - b. belanja modal;
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - c. belanja tidak terduga;
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - d. belanja transfer.
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. (Pasal 55)
- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));
- 6) Belanja modal meliputi:
 - a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya siap dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. (Pasal 65)